



PUTUSAN
Nomor 365/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pjs. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ADHI CATUR NURHIDAYAT, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-914/PJ./2010, tanggal 21 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. WOODEN SHIPS, beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 172, Tegallantang, Padang Sambian, Kelod, Denpasar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0009/WS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-150/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 22 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/06/901/07 tanggal 26 Desember 2007, yang belum memberikan pengurangan kewajiban utang pajak Pemohon Banding, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding agar dapat kiranya utang pajak Pemohon Banding dapat berkurang dan lebih sesuai dengan yang harus menjadi kewajiban pajak perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa untuk hal diatas, Pemohon Banding akan menjelaskan arus penerimaan kas, arus penerimaan Bank, arus pengeluaran kas dan arus pengeluaran Bank yang terjadi di perusahaan Pemohon Banding dalam Tahun Pajak 2006 beserta Laporan Keuangannya, yang bisa dipergunakan Majelis sebagai pertimbangan mengambil kebijaksanaan;

Bahwa pada penelaahan dikeberatantelah mengungkapkan bahwa ada pendapatan jasa maklon sebesar Rp2.366.340.625,00 yang diperhitungkan sebagai penghasilan, sehingga terjadi hutang PPh sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00027/206/06/901/07 tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp431.805.200,00 sedangkan menurut Pemohon Banding PPh badan terutang sebesar Rp10.437.500,00;

Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Banding sajikan dalam laporan keuangan Pemohon Banding melalui arus penerimaan kas, arus penerimaan Bank, arus pengeluaran Kas dan arus pengeluaran Bank seperti yang telah Pemohon Banding buat sebagai berikut:

ARUS PENERIMAAN UANG KAS DAN UANG BANK TAHUN 2006

	PERKIRAAN	KAS (Rp)	BANK (Rp)	TOTAL (Rp)
1	MODAL	0	0	0
2	PENJUALAN EKSPOR	0	3.172.026.461	3.172.026.461
3	PENDAPATAN JASA MANAGEMEN	0	573.889.500	573.889.500
4	PENDAPATAN JASA GIRO		590.832	590.832
5	UTANG LOAN	0	1.244.385.830	1.244.385.830
6	PIUTANG USAHA	0	36.926.685	36.926.685
7	SILANG KAS/BANK	1.240.396.708	773.585	1.241.170.293
	TOTAL PENERIMAAN	1.240.396.708	5.028.592.893	5.027.819.308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUS PENGELUARAN UANG KAS DAN UANG BANK

TAHUN 2006

	PERKIRAAN	KAS (Rp)	BANK (Rp)	TOTAL (Rp)
1	BIAYA PRODUKSI:	600.130.007	1.186.180.052	1.786.310.059
2	BIAYA OPERASIONAL	189.638.406	1.466.094.384	1.655.732.790
3	RATE SL BANK-RP/BANK-USD	0	27.357.731	27.357.731
4	INVESTASI	7.705.000	98.275.340	105.980.340
5	UTANG USAHA	125.000.000		125.000.000
6	UTANG LOAN	312.361.539	1.001.481.694	1.313.843.233
	SILANG KAS/BANK	773.585	1.240.396.708	1.241.170.293
	TOTAL PENGELUARAN	1.235.608.538	5.019.785.908	6.255.394.446
	TOTAL SALDO	4.788.170	8.806.985	13.595.155

Perhitungan Harga Pokok Penjualan Periode: 1 Januari sampai dengan Desember 2006

	Komersial (Rp)	Koreksi (Rp)	Fiskal (Rp)	Detail Pengeluaran Biaya Produksi Kas dan Bank (Rp)
<u>Persediaan Awal Tahun Ini</u>				
- Persediaan Bahan Baku				
- Persediaan Bahan Penolong				
- Persediaan Dalam Proses	573.531.435		573.531.435	
- Persediaan Barang Jadi	737.163.855		737.163.855	
Jumlah	1.310.695.290		1.310.695.290	
<u>Pembelian Tahun Ini</u>				
- Pembelian Bahan Baku	817.328.106		817.328.106	817.328.106
- Pembelian Bahan Penolong	58.064.325		58.064.325	58.064.325
- Pembelian Barang Jadi				
Jumlah	875.392.431		875.392.431	
<u>Persediaan Akhir Tahun Ini</u>				
- Persediaan Bahan Baku				
- Persediaan Bahan Penolong				
- Persediaan Dalam Proses	451.012.250		451.012.250	
- Persediaan Barang Jadi	707.589.000		707.589.000	
Jumlah	1.158.601.250		1.158.601.250	
Bahan Dan Barang Yang Digunakan	1.027.486.471		1.027.486.471	
Biaya Tenaga Kerja Produksi yang Di	731.985.288		731.985.288	731.985.288
Jumlah	731.985.288		731.985.288	
Biaya-Biaya Produksi Lain (Over Head Cost):				
- Biaya Bensin	2.412.000		2.412.000	2.412.000
- Biaya Listrik	79.240.615		79.240.615	79.240.615
- Biaya Laundry	3.1998.350		3.1998.350	3.1998.350
- Biaya LPG	14.530.000		14.530.000	14.530.000
- Biaya Packing	17.999.700		17.999.700	17.999.700
- Biaya PAM	3.671.495		3.671.495	3.671.495
- Biaya Pemeliharaan Mesin	34.498.020		34.498.020	34.498.020
- Biaya Transportasi	23.382.160		23.382.160	23.382.160
Jumlah	178.932.340		178.932.340	178.932.340
Biaya penyusutan dan Amortisasi di Produksi				
Biaya Penyusutan Mesin	24.937.821		24.937.821	
Jumlah	24.937.821		24.937.821	
Harga Pokok Penjualan	1.963.341.920		1.963.341.920	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Laba/Rugi

Periode: 1 Januari sampai dengan Desember 2006

	Labarugi Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)	Labarugi Fiskal (Rp)	Detail Pengeluaran Biaya Operasional Kas dan Bank (Rp)
PENJUALAN :				
Penjualan Kotor	3.172.026.461		3.172.026.461	
Harga Poko Penjualan	1.963.341.920		1.963.341.920	
LABA KOTOR	1.208.684.541		1.208.684.541	
BIAYA OPERASIONAL				
- Biaya gaji	1.154.650.125		1.154.650.125	1.154.650.125
- Biaya Administrasi Bank	3.888.277		3.888.277	3.888.277
- Biaya Administrasi Lain	12.567.705		12.567.705	12.567.705
- Biaya Administrasi Pos	252.650		252.650	252.650
- Biaya Administrasi Supplies	34.814.200		34.814.200	34.814.200
- Biaya Administrasi Telepon	70.893.601		70.893.601	70.893.601
- Biaya Asuransi	8.702.000		8.702.000	8.702.000
- Biaya Internet	34.298.000		34.298.000	34.298.000
- Biaya Konsumsi	15.129.850	15.129.850		15.129.850
- Biaya PBB	259.100		259.100	259.100
- Biaya Pemeliharaan Gedung	17.280.350		17.280.350	17.280.350
- Biaya Pemeliharaan Inventaris	23.745.650		23.745.650	23.745.650
- Biaya Perjalanan dinas	384.000		384.000	384.000
- Biaya Transportasi	20.388.500		20.388.500	20.388.500
- STP	100.000	100.000		100.000
- Biaya Dokumen	48.144.416		48.144.416	48.144.416
- Biaya Pengiriman	178.183.516		178.183.516	178.183.516
- Biaya Promosi	24.461.250		24.461.250	24.461.250
- Biaya Sample	7.589.600		7.589.600	7.589.600
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL	1.655.732.790		1.640.502.940	1.655.732.790
BEBAN AMORTISASI DAN PENYUSUTAN				
- Biaya Amortisasi Sewa	4.779.844		4.779.844	
- Biaya Penyusutan Mebeller	11.067.538		11.067.538	
- Biaya Penyusutan Mobil	1.875.000		1.875.000	
Jumlah Beban Amortisasi Penyusutan	17.722.382		17.722.382	
Jumlah Beban Operasional	1.673.455.172		1.673.455.172	
PENDAPATAN DILUAR USAHA				
- Pendapatan Jasa Manajemen	573.889.500		573.889.500	
- Jasa Giro	590.832	590.832		
JUMLAH	574.480.332		573.889.500	
- Biaya Kerugian Kurs	27.357.731		27.357.731	
SISA PENDAPATAN DILUAR USAHA	547.122.601		547.122.601	
LABA SEBELUM PAJAK	82.351.970		96.990.988	
KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN LALU			10.740.035	
LABA SETELAH KOMPENSASI RUGI	82.351.970		86.250.953	
PAJAK PPh	10.437.500		10.437.500	
LABA SETELAH PAJAK	82.351.970		75.813.453	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NERACA

Per 31 Desember 2006

NAMA PERKIRAAN	NERACA Per 31/12/2005 (Rp)	MUTASI		NERACA Per 31/12/2006 (Rp)
		DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
AKTIVA LANCAR				
1. Kas dan Bank	57.296.970	13.595.155	0	70.892.125.
2. Piutang lain-Lain	0	0		-
3. Piutang Usaha	36.926.685		36.926.685	-
4. Uang Muka pajak	0			-
5. Uang Muka Biaya	573.531.435	451.012.250	573.531.435	451.012.250
6. Persediaan	737.163.855	707.589.000	737.163.855	707.589.000
AKTIVA TETAP				
1. Nilai Perolehan Aktiva Tetap	195.079.725	105.980.340	0	301.060.065
2. Akm. Penyusutan Aktiva Tetap	(12.366.110)	0	42.660.203	(55.026.313)
TOTAL AKTIVA	1.587.632.560	1.278.176.745	1.390.282.178	1.475.527.127
PASIVA				
1. Hutang Usaha	152.772.210	125.000.000	0	27.772.210
2. Utang Loan	0	1.313.843.233	1.244.385.830	(69.457.403)
3. Modal Perusahaan:				
- Modal	1.445.600.385	0	0	1.445.600.385
4. Laba:				
- Akm. Laba Tahun Lalu	(10.740.035)	0	82.351.970	71.611.935
TOTAL PASIVA	1.587.632.560	1.438.843.233	1.326.737.800	1.475.527.127

Bahwa pada Laporan Laba Rugi, hasil perhitungan laba fiskal setelah kompensasi dengan kerugian tahun lalu sama dengan Rp86.250.953,00 sehingga kalau dihitung PPh nya adalah Rp10.437.500,00;

PPh yang Terutang Sebesar Rp10.437.500,00

Bahwa atas dasar perhitungan diatas, permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan karena hutang PPh yang Pemohon Banding hitung didalam pembukuan atau laporan keuangan tahun 2006 adalah Rp10.437.500,00, untuk hal tersebut kiranya Majelis dapat pertimbangkan agar hutang PPh Pemohon Banding dapat dibijaksanai seperti yang telah Pemohon Banding ungkapkan secara arus penerimaan dan pengeluaran, Kas, dan Bank;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010,tanggal 06 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 22 Maret 2009tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/901/07tanggal 26 Desember 2007, atas nama: PT. Wooden Ships, NPWP: 02.278.150.4.901-000, alamat:Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 172, Tegallantang, Padang Sambian, Kelod, Denpasar, sehingga Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	522.251.422,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	139.175.426,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	139.175.426,00
Sanksi Administrasi:		
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	33.402.102,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	172.577.528,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010, tanggal 06 Juli 2010 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-914/PJ./2010, tanggal 21 Oktober 2010, diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Oktober 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



“pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 22 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/901/07 tanggal 26 Desember 2007, atas nama: PT. Wooden Ships, NPWP: 02.278.150.4.901-000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010, atas nama: PT. Wooden Ships, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 Juli 2010, yang disampaikan melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.768/SP.33/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 Agustus 2010 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2010080404160001 tanggal 04 Agustus 2010;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang Koreksi Positif Persediaan Akhir dalam Harga Pokok Penjualan sebesar Rp707.589.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 Alinea ke-4:

"bahwa Kuasa Pemohon Banding, yaitu Saudara Ketut Sukendra (karyawan) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 018/WS/IV/2010 tanggal 14 April 2010, hadir dalam beberapa kali persidangan yang



diselenggarakan untuk Banding ini, dan terakhir hadir pada persidangan tanggal 15 Juni 2010, memenuhi pemberitahuan sidang Majelis yang disampaikan dengan surat pemberitahuan sidang Nomor Pemb-202/SP/Pg.33/2010 tanggal 04 Juni 2010, untuk memberikan keterangan secara lisan”;

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 22 Maret 2009, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : *“Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus”;*

Ayat (2) : *“Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. *Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri”;*

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Saudara I Ketut Sukendra berdasarkan Surat Kuasa Nomor 018/WS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 merupakan Surat Kuasa biasa;



- b. Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam Pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;
6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum dan kuasa lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi Positif Persediaan Akhir dalam Harga Pokok Penjualan sebesar Rp707.589.000,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 alinea ke-3 dan ke-4:

"bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa perhitungan persediaan akhir yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan menurunnya jumlah pemakaian bahan baku dengan tidak memperhatikan persediaan awal (persediaan akhir tahun 2005) adalah tidak tepat karena salah satu unsur harga pokok



*penjualan tersebut dibangun oleh unsur persediaan awal, dan jumlah persediaan awal tersebut harus diperiksa oleh Terbanding”;
“bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas harga pokok penjualan sebesar Rp707.589.000,00 tidak dapat dipertahankan”;*

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (2):

“Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Memori penjelasan:

“Sengketa pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas



keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 80 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak;*
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;*
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;*
- d. tidak dapat diterima;*
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau*
- f. membatalkan”;*

Pasal 91 huruf c:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

“Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 4 ayat (1):



"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani";

Pasal 8 ayat (1):

"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan";

Pasal 8 ayat (3):

"Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar";

Pasal 27 ayat (1):

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 30:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*



c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan*”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menyebutkan sebagai berikut:

(2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;

(3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasarkan penjelasan tertulis Nomor S-5425/PJ.07/2010 tanggal 16 Juni 2010, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyatakan setuju atas koreksi positif Persediaan Akhir Bahan sebesar Rp707.589.000,00;

➤ Bahwa sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Persediaan Awal dan Persediaan Akhir Tahun Pajak 2006 adalah nol/nihil;

➤ Bahwa jumlah koreksi Persediaan Akhir yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp707.589.000,00 tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis juga berkeyakinan bahwa jumlah persediaan akhir tahun 2006 adalah sebesar Rp707.589.000,00 (*vide* Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 halaman 19 alinea ke-7);

➤ Bahwa sesuai dengan surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor S-001B/WS/I/2008 tanpa tanggal, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara jelas dan nyata tidak



menyebutkan secara eksplisit tentang permohonan keberatan atas perhitungan persediaan awal dan persediaan akhir;

- Bahwa Majelis meyakini persediaan awal tahun 2006 yang dapat diyakini Majelis adalah sebesar persediaan akhir tahun 2006 yaitu sebesar Rp707.589.000,00 (*vide* Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 halaman 20 alinea ke-2);
 - Bahwa sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Persediaan Awal dan Persediaan Akhir Tahun Pajak 2006 adalah nol/nihil dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak pernah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP;
 - Bahwa Majelis Hakim menghitung kembali atas Persediaan Awal dan Persediaan Akhir pada Harga Pokok Penjualan, sebagai berikut:
 - a. Koreksi Persediaan Awal menjadi sebesar Rp707.589.000,00 padahal secara jelas dan nyata sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) , nilai persediaan awal adalah nol/nihil;
 - b. Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Persediaan Akhir sebesar Rp707.589.000,00 tetap diyakini oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa terdapat tambahan pokok sengketa yang tidak diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat permohonan keberatannya secara eksplisit yaitu perhitungan persediaan awal sesuai dengan surat permohonan keberatan Nomor S-001B/WS/I/2008 tanpa tanggal ;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU PP dinyatakan “Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”,penghitungan persediaan awal sebesar nol/nihil telah sesuai dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sebagaimana tampak dalam Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 sehingga atas persediaan awal ini bukan menjadi sengketa perpajakan;



10. Bahwa atas tambahan pokok sengketa yang tidak diminta secara eksplisit atas perhitungan persediaan awal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis telah memutuskan dan menghitung kembali persediaan awal yang semula nol/nihil sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebesar Rp707.589.000,00. Berdasarkan hal tersebut Majelis telah memberikan putusan atas suatu hal yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang dituntut/*ultra petita*;
11. Bahwa *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari padayang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia;
12. Bahwa *ultra petita* dilarang, sehingga *JudexFacti* yang melanggar dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dapat mengupayakan kasasi sesuai dengan Pasal 30 UU MA. Di dalam hukum-hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara;
13. Bahwa Majelis Hakim mengkoreksi negatif atas persediaan awal sebesar Rp707.589.000,00 dan atas hal tersebut telah disidang dan diputus oleh Majelis dengan putusan “Tidak Dapat Dipertahankan” dan memperhatikan atau berdasarkan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), proses keputusan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Pasal 91 huruf c UU PP dan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis telah memproses sidang dan memutus atas suatu hal yang tidak diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau *Ultra Petita*. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis



tersebut nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya atas putusan Majelis tersebut tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU KUP yang berbunyi *"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"* serta Pasal 4 UU KUP yang berbunyi *"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani"* dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak pernah melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya sesuai dengan Pasal 8 UU KUP" maka berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah SPT yang telah benar, lengkap dan jelas dimana dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan tidak memasukkan Persediaan Awal Bahan;
15. Bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 sebagaimana dimaksud di atas itulah yang digunakan dalam proses pemeriksaan, keberatan dan banding sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi negatif atas persediaan awal bahan dalam Harga Pokok Penjualan tidak dapat diterima selain bukan sengketa yang diajukan dalam keberatan sehingga seharusnya tidak dapat diajukan banding sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU KUP yang berbunyi *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"* dan seharusnya tidak dapat diputus pada saat sidang banding sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU PP dinyatakan *"Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang"*



berlaku dan juga perhitungan tersebut telah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan;

16. Bahwa jumlah koreksi positif Persediaan Akhir yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp707.589.000,00 tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis juga berkeyakinan bahwa jumlah persediaan akhir tahun 2006 adalah sebesar Rp707.589.000,00 (*vide* Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 halaman 19 alinea ke-7) sehingga seharusnya koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Persediaan Akhir sebesar Rp707.589.000,00 seharusnya tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim;

17. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24536/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 22 Maret 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/901/07 tanggal 26 Desember 2007, atas nama: PT. Wooden Ships, NPWP: 02.278.150.4-901.000 dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang surat kuasa yang diberikan Pemohon Banding kepada *Staf Accounting* yaitu kuasa mewakili permohonan Pemohon Banding, didalamnya sudah menyebut dengan jelas untuk proses banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-153/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 23 Maret 2009 dan menunjuk Nomor Perkara 16-042663-2006, dengan demikian surat kuasa tersebut hanya digunakan untuk keperluan banding atas ketetapan Direktur Jenderal Pajak dimaksud dan oleh karena itu sudah memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 22 Maret 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/901/07 tanggal 26 Desember 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang masih harus dibayar menjadi Rp172.577.528,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754